

PENGELOLA - MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 006/HK.03.1/36/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 006/HK.03.1/36/2022 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Untuk menetapkan akun media sosial dan melakukan upaya dalam optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permen PANRB Nomor 83 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini memuat mengenai penetapan nama-nama anggota tim pengelola media sosial di lingkungan KPU Provinsi Banten; ketentuan tentang tugas dan kewenangan tim pengelola media sosial di lingkungan KPU Provinsi Banten.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Januari 2022.
 - Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 032/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/Hk.03.1 Kpt/36/Prov/V/2021 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
 - Lampiran 3 halaman